



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu mengatur mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/ Lembaga, perlu menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

9. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Bantuan Pemerintah;
- b. bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah;
- c. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;
 - f. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi pergaraman; dan
 - g. bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja, dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. unit kerja non pelayanan publik di lingkungan Kementerian, perorangan, dan kelompok masyarakat, dengan kriteria:
 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan/atau
 4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 3 tahun secara berturut-turut.
 - c. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan kriteria:
 1. memiliki visi, misi, dan motto pelayanan;

2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna;
6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
7. indeks kepuasan masyarakat;
8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/diktat;
 - d. biaya pakaian seragam;
 - e. biaya keperluan sehari-hari; dan/atau
 - f. biaya tempat tinggal.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan PNS dengan kriteria:
 - a. pelaku utama/anak dari pelaku utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
 - b. berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;

- c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
- d. kondisi ekonomi pelaku utama dinilai tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat; dan
- e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat; dan
 - b. kelompok masyarakat hukum adat.
- (3) Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kriteria kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. kelompok masyarakat;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga keagamaan.
- (3) Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kriteria kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
- a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
- a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Kriteria lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
- a. terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (7) Kriteria lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e:
- a. diutamakan berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 8

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. lembaga nonpemerintah; dan
 - b. kelompok masyarakat hukum adat.
- (3) Kriteria lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kriteria kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional;
 - c. pembudi daya-ikan kecil; dan
 - d. petambak garam kecil.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kelompok masyarakat; dan
 - b. kelompok masyarakat hukum adat.
- (3) Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. telah mendapatkan penetapan dari Dinas; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Kriteria kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria penerima Bantuan Pemerintah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Pemerintah atau unit kerja calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/Direktur

Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah.
- (4) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Pemerintah.
- (5) Dalam melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (6) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Dalam hal jenis bantuan memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait harus melakukan koordinasi.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pemberian Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala

Badan dan Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. penyuluhan/pendampingan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan rekapitulasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 816

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

